



**STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN
MERGER KONSOLIDASI DAN AKUISISI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

SKRIPSI



Oleh
Nada Mulya Rianti
21801021212

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN MERGER KONSOLIDASI DAN AKUISISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Oleh
Nada Mulya Rianti
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax.
(0341) 552249
Email: nadamulya44@gmail.com

ABSTRAK

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat digunakan apabila suatu Perseroan Terbatas ingin mengambil keuntungan yang banyak ditengah persaingan bisnis yang semakin meningkat. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini muncul beberapa masalah berupa bagaimanakah mekanisme Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan apakah akibat hukum Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status hukum perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus melewati beberapa tahap yakni, tahap perencanaan, tahap persetujuan RUPS, tahap pelaksanaan, tahap perizinan kepada instansi terkait, dan tahapan hasil pengumuman. Sedangkan akibat dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan ialah berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku. Berbeda dengan akuisisi, akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambilalih

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Merger, Konsolidasi, Akuisisi



LEGAL STATUS OF A INCORPORATED COMPANY TAKING A CONSOLIDATED MERGER AND ACQUISITION BASED ON LAW NUMBER 40 YEAR 2007

By

Nada Mulya Rianti

Faculty of Law University of Islam Malang

Jl. Mayjend Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax.

(0341) 552249

Email: nadamulya44@gmail.com

ABSTRACT

Merger, Consolidation and Acquisition is one of the legal actions that can be used if a Limited Liability Company wants to take a lot of profit in the midst of increasing business competition. This is also regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

In this case, several problems arise in the form of how the mechanism of a Limited Liability Company conducting Merger, Consolidation and Acquisition based on Law Number 40 of 2007 is and what are the legal consequences of a Limited Liability Company conducting a Merger, Consolidation and Acquisition on the legal status of the company. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. While the analysis of the legal material is carried out by descriptive analysis.

The results of this study indicate that the mechanism of Limited Liability Companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions must pass through several stages, namely, the planning stage, the GMS approval stage, the implementation stage, the licensing stage to the relevant agencies, and the announcement results stage. Meanwhile, the consequence of a Limited Liability Company conducting a Merger, Consolidation and Acquisition on the status of the company is that it ends by law from the date the merger and consolidation takes effect. In contrast to acquisitions, the legal consequences are only limited to the transfer of control of the company to the party who takes over.

Keyword: Incorporated Company, Merger, Consolidation, Acquisition

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara tentang persoalan bisnis acapkali diekspresikan menjadi suatu kegiatan atau aktivitas dagang. Istilah bisnis berasal dari Bahasa Inggris “*business*” yang mempunyai arti kegiatan usaha. Secara luas, istilah bisnis tak jarang diartikan sebagai keseluruhan aktivitas usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa juga fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.¹ Bisnis yang dilakukan lazimnya mampu dilakukan oleh perseorangan serta bisa pula dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum ataupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum.²

Dapat dikatakan suatu perkumpulan apabila perkumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini memiliki arti luas serta mempunyai 4 unsur, yaitu:

- a. Adanya unsur kepentingan bersama
- b. Adanya unsur kehendak bersama
- c. Adanya unsur tujuan, dan
- d. Adanya unsur Kerjasama yang jelas.³

¹ Richard Burton Simatupang, “*Aspek Hukum Dalam Bisnis*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, h. 1

² *Ibid*, h. 3

³ *Ibid*, h. 3

Dari begitu banyaknya perkumpulan yang terjadi dalam dunia bisnis, yang merupakan badan hukum yang paling populer sekarang ini adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.⁴

Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Melihat perkembangan zaman yang semakin modern dan tentunya hal tersebut sangat mendukung dengan berkembangnya serta meningkat pula persaingan perusahaan di Indonesia. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi perekonomian negara Indonesia, dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di negara Indonesia, hal tersebut sangat membantu masyarakat karena dengan begitu tidak menutup kemungkinan akan banyak terbukanya lapangan pekerjaan. Namun dengan banyaknya perusahaan berdiri, bukan hanya hal positif yang meningkat akan tetapi banyak terjadi perusahaan yang mengalami penurunan bahkan bisa sampai berujung pailit. Para pelaku usaha harus banyak memberikan inovasi dan kreasi dalam membangun suatu perusahaan, jika suatu perusahaan tidak bisa berdiri sendiri untuk membangun suatu inovasi dan kreasi dalam meningkatkan suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan penggabungan perusahaan.

⁴ *Ibid*, h. 3

Penggabungan badan usaha perseroan (*business combination*) adalah bentuk kegiatan pembesaran atau perluasan bagi perusahaan dengan melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perusahaan ke dalam satu kepemilikan. Dalam prakteknya penggabungan badan usaha ini banyak dilakukan dalam aktivitas bisnis dan yang lebih menonjol lagi setelah pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1987. Tentu saja penggabungan badan usaha ini dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara ekonomi lebih efisien dan menguntungkan.⁵

Dalam Bahasa Inggris penggabungan disebut dengan *merger*, sedangkan peleburan disebut dengan *consolidation*. Kedua perbuatan hukum ini mengandung makna penyatuan dua perseroan atau lebih. Penggabungan adalah perbuatan hukum dengan cara menyatukan dua persero atau lebih namun dengan tetap mempertahankan salah satu perseroan dan membubarkan perseroan yang lainnya. Peleburan adalah perbuatan hukum yang menyatukan dua persero atau lebih dengan cara membubarkan perseroan yang ada serta mendirikan perseroan yang baru.⁶ Sedangkan pengambilalihan dalam Bahasa Inggris disebut *take over*, istilah lain yang dipakai adalah akuisisi, yang dalam Bahasa Inggris disebut *acquisition*. Perbuatan hukum ini mengandung makna kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham perseroan yang satu oleh perseroan yang lain melalui kontrak jual beli saham. Dalam kontrak jual beli

⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perseroan Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, h. 86

⁶ *Ibid*, h. 85

tersebut, pihak perseroan pembeli menguasai dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh saham perseroan penjual.⁷

Penggabungan badan usaha tidak hanya berlaku pada badan usaha perseroan saja, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga berlaku pada badan usaha perbankan. Alasan utama suatu bank melakukan merger kurang lebih sama dengan merger perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.⁸ Hanya saja pada perseroan bidang perbankan izin diberikan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pada perseroan pada umumnya diberikan oleh keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Alasan perbedaan ini dapat dimaklumi, pada perseroan bidang perbankan menyangkut kepentingan masyarakat banyak karena usahanya menghimpun dana dari masyarakat. Pada perseroan umum hanya menyangkut kepentingan pemegang saham.⁹

Undang-Undang memberikan pedoman bagi perseroan dalam melakukan tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam bidang usaha perbankan penggabungan badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

⁷ *Ibid*, h. 88-89

⁸ Munif Fuady, "Hukum Tentang Merger", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 175

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 88

Dari penjelasan diatas, maka dengan dilakukannya tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di dalam perseroan hal tersebut memberikan dampak tersendiri bagi perseroan tersebut. Terkait hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perseroan terbatas yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Apakah akibat hukum perseroan terbatas yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi terhadap status perseroan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perseroan terbatas yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perseroan terbatas yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi terhadap status hukum perseroan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk semua pihak baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hukum perusahaan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai hukum perusahaan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang hukum perusahaan.
- b) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan yang ingin melakukan penggabungan perusahaan dapat mempertimbangkan semua pihak agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.
- c) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan saran dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sehubung dengan dilakukannya penelitian oleh penulis, sebelum ini terdapat penelitian yang sama dengan membahas tentang Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger dan Konsolidasi. Maka dari itu penulis memberikan perbandingan agar penelitian kali ini memiliki nilai kebaruan.

| NO | PROFIL | JUDUL |
|-------------------------|---|--|
| 1. | Lathifah Hanim, SH, M.Hum Tesis Universitas Diponegoro 2004 | Merger Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas |
| ISU HUKUM | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur, dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas tersebut? 2. Bagaimanakah kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur, dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas? | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk menyehatkan Perseroan Terbatas telah memasuki era kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana Merger mendapat pengaturan yang lebih komprehensif. Maksud dari merger ialah untuk untuk mengembangkan perusahaan agar perusahaan tersebut mendapat peningkatan efisiensi serta mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas. 2. Perlindungan hukum terhadap beberapa pihak yang merasa | |

| | | |
|-----------|--|---|
| | <p>dirugikan merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Direktur dan Komisaris dengan diawali sejak menyusun kesepakatan rencana melakukan merger sampai dengan pihak yang merasa dirugikan terpenuhi haknya.</p> <p>3. Dalam melakukan merger pada perseroan, pihak yang sering kali dirugikan adalah pemegang saham minoritas, tenaga kerja, serta masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1988 telah mengatur perlindungan hukumnya.</p> | |
| | PERSAMAAN | Menganalisis serta mengkaji akibat hukum dari Merger |
| | PERBEDAAN | Menganalisis serta mengkaji akibat hukum Merger berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas |
| 2. | PROFIL | JUDUL |
| | Bhakti Putra Nugraha Skripsi Universitas Mataram 2017 | Kedudukan hukum pemegang saham minoritas bagi Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan konsolidasi |
| | ISU HUKUM | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan yang melakukan konsolidasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi? | |
| | HASIL PENELITIAN | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan hukum bagi pemegang saham minoritas bisa sejajar dengan pemegang saham mayoritas jika pemegang saham minoritas mengikutsertakan diri dalam kegiatan keberlangsungan perusahaan tersebut. 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas | |

| | | |
|--|---|---|
| | pada perusahaan yang melakukan konsolidasi, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada perusahaan apabila tindakan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
| | PERSAMAAN | Menganalisis serta mengkaji tentang konsolidasi perusahaan |
| | PERBEDAAN | Mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas |

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka metode penelitian hukum yang digunakan ialah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan serta studi dokumen yang mana penelitian ini banyak dilakukan dengan mengkaji bahan yang bersifat sekunder di perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif juga seringkali disebut penelitian hukum doktriner dikarenakan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang ada dan bahan hukum yang lain.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, "Metode Penelitian Hukum", Bandung: Alfabeta, 2015, h. 51

mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menemukan pandangan yang baru yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menciptakan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.¹¹

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, maka diperlukannya bahan-bahan hukum untuk mendukung penelitian agar mendapatkan sumber hukum yang valid. Pada penelitian yuridis normatif ini penulis memakai 3 macam bahan hukum, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h. 177

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dalam memberikan petunjuk sesuai dengan permasalahan yang diteliti, seperti rancangan undang-undang, penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum.¹³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik pengolahan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini agar memperoleh bahan yang akurat, jelas dan representatif yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah melakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang berkaitan erat dengan masalah merger dan konsolidasi. Seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, internet dan sebagainya untuk memperoleh informasi dan data yang resmi.

¹² Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Bandung: Mandar Maju, 2008, h. 133

¹³ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, h. 13

¹⁴ *Ibid*, h. 52

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan, yang berupa:

1. Bahan hukum primer

Pada teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah kajian hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

2. Bahan hukum sekunder

Pada teknik pengumpulan bahan hukum sekunder ialah dapat menggunakan karya-karya ilmiah, artikel-artikel hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Pada teknik pengumpulan bahan hukum tersier dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus hukum (*Dictionary Of Law*).

e. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya dapat dilakukan analisis agar dapat menjawab permasalahan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan merger, konsolidasi dan akuisisi lalu mengambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar mempermudah pembaca untuk membaca penelitian ini, maka dari itu akan dipisah menjadi 4 bagian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini membahas tinjauan umum tentang merger, konsolidasi dan akuisisi yang berisi: pengertian, dasar hukum, tujuan serta kekurangan kelebihan dari merger, konsolidasi dan akuisisi, dan yang terakhir macam-macam merger dan akuisisi.

Tinjauan umum tentang perseroan terbatas yang berisi: pengertian PT, dasar hukum PT, macam-macam PT, pendirian PT, modal dan saham PT, organ-organ PT dan yang terakhir pembubaran PT.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini berisikan pembahasan dari bagaimana mekanisme perseroan terbatas yang melakukan merger berdasarkan UUPT 2007, konsolidasi dan akuisisi serta apa akibat hukum yang terjadi apabila perseroan terbatas melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi terhadap status perseroan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab keempat ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggabungan (merger) kurang lebih sama dengan peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mekanisme tersebut dibagi menjadi beberapa tahap yakni.

a. Tahap perencanaan

Pada tahap ini direksi perusahaan yang ingin melakukan merger maupun konsolidasi dan direksi perusahaan yang menerima merger dan konsolidasi bersama-sama mengambil langkah untuk membuat perencanaan penggabungan dan peleburan. Akan tetapi pada pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan. Kedua belah pihak langsung melakukan perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham. Walaupun demikian, pengambilalihan saham secara langsung ini tetap wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

b. Persetujuan RUPS

Setelah rancangan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan sudah mendapat persetujuan oleh dewan komisaris dari setiap perseroan, dapat mengajukan ke RUPS untuk mendapatkan persetujuan. RUPS untuk menyetujui hal ini dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian keputusan RUPS itu sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

c. Tahap pelaksanaan

Dalam hal ini, RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham dari setiap perseroan. Direksi masing-masing perseroan melakukan tindakan-tindakan seperti tanda tangan dokumen rancangan, dsb.

d. Tahap perizinan

Setelah proses tahap ketiga tuntas, khusus bagi perseroan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti perbankan wajib mengajukan permohonan izin penggabungan perseroan kepada instansi terkait. Yang dimaksud instansi terkait antara lain Bank Indonesia.

e. Tahap kelima: pengumuman hasil penggabungan

Menentukan bahwa direksi perseroan penerima penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan


2. Akibat yang timbul dari penggabungan dan peleburan perseroan kurang lebih sama yaitu
 - a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri serta meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan dan peleburan.
 - b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan dan peleburan.
 - c. Perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri, status badan hukumnya berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Berbeda dengan pengambilalihan, perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa sebaiknya mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus memberikan kepastian hukum kepada perusahaan. Karena dengan memberikan kepastian hukum dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia.
2. Bahwa untuk melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus memperhatikan pemegang saham minoritas, jangan sampai hak-hak pemegang saham minoritas dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, Ronald A et.al. 1978. *“Business Law”*. Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co
- Amanat, Anisitus. 1996. *“Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris”*. Jakarta: PT Indeks
- Asikin, Zainal dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *“Pengantar Hukum Perusahaan”*. Depok: Prenadamedia Group
- Cox, James D et.al. 1977. *“Corpotrations Alpen Law & Business”*
- Fuandy, Munir. 1999. *“Hukum Tentang Merger”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2003. *“Perseroan Terbatas Paradigma Baru”*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2001. *“Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Go, Marcel. 1992. *“Akuisisi Bisnis Analisis dan Pengelolaan”*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, M Yahya. 2019. *“Hukum Perseroan Terbatas”*, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika
- Hicks, Andrew dan SH Goo. 1994. *“Cases & Materials On Company Law”*, ISE
- Keenan, Dennis dan Josephine Bisacre. 2002. *“Smith and Keenan’s Company Law”*. England: Pearson Education Limited
- Kelly, David et.al. 2002. *“Business Law”*. London: Cavendish Publishing Limited
- Khairandy, Ridwan. 2014. *“Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”*. Yogyakarta: FH UII Press
- 2009. *“Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi”*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2002. *“Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua Revisi”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saliman, Abdul Rasyid dkk. 2005. "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*". Jakarta: Prenada Media
- Scheeman, Angeela. 1997. "*The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships*". New York: Delmar Publisher
- Simatupang, Richard Burton. 1996. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. Jakarta: Grafindo Persada
- Soebagjo, Felix Oentong. 2006. "*Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*". Jakarta: Pusat Pengajian Hukum
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. "*Hukum Perusahaan: Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif sejak 7 Maret 1996 (edisi revisi)*". Jakarta: Kesaint Blanc
- Woon, Walter. 2002. "*Company Law*", Malaysia: Sweet & Maxwell Asia
- Yara, Muchyar. 1995. "*Merger (penggabungan perusahaan), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan dan



Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Jurnal

Rezmia Febrina, "*Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, (2014), 165

